

PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA (*BEST PRACTICE* DI GAMPONG TEUNGOH BARO)

Mirza Fanzikri*✉

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
E-mail: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id

Abstract

Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie is a locus that requires strengthening and improving village administration governance by the mandate of the Minister of Home Affairs regulation on Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration. This study explains efforts to assist village administration in Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. This research was carried out in conjunction with community service using the Participatory Learning and Action (PLA) method, a participatory learning and practice process which positions the target of coaching and the subject of implementing village administration. This activity is designed in two dimensions. The research dimension uses data collection techniques through observation, interviews, document review, and the coaching dimension, which consists of several activities. Participants who were targeted and informants in this community service consisted of elements of Keuchik, Gampong Apparatus, TPG, and village cadres. Data analysis in this study uses data collection techniques, reduction, simplification, and conclusion. The results of the study describe the stages of assistance in four functions. Namely, the function of; empowering, protecting, supporting and facilitating. Assistance activities for village administration governance were held in the form; of socialisation for the regulation of Minister of Home Affairs Number 47 of 2016, workshops for filling out village administration register books, supervision and consultation on village administration.

Keywords: Village Administrations; Village Assistance; Community Service.

✉Corresponding author:

Email Address: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id

Received: November 14, 2022; Accepted: December 23, 2022; Published: December 31, 2022

Copyright © 2022 Mirza Fanzikri

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.15622](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.15622)

Abstrak

Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie merupakan lokus yang membutuhkan penguatan dan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Di sana ditemukan bahwa belum tersedianya buku register administrasi desa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Penelitian ini memberikan penjelasan terkait upaya pendampingan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Participatory learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, yang memposisikan sasaran pembinaan juga sebagai subjek pelaksana administrasi desa. Kegiatan ini didesain dalam dua dimensi. Dimensi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan telaah dokumen serta dimensi pembinaan yang terdiri dari beberapa kegiatan. Peserta yang menjadi sasaran merangkap informan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari unsur Keuchik, Aparatur Gampong, TPG, dan para kader LKD Gampong Teungoh Baroh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi, penyederhanaan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menguraikan tahapan pendampingan dalam empat fungsi, yaitu fungsi penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), pendukung (*supporting*), dan fasilitasi (*facilitation*). Kegiatan pendampingan tata kelola administrasi desa diselenggarakan berupa sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun 2016, lokakarya (*workshop*) pengisian buku register administrasi desa, serta supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Administrasi Desa; Pendampingan Desa; Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengelola pembangunan di tingkat lokal desa sangat strategis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tuntutan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menjalankan administrasi desa secara tertib. Fungsinya sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.

Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.²

Setelah 7 tahun berlalu, sejak berlakunya regulasi yang memberikan mandat kepada desa sebagai subjek pembangunan, praktik pengelolaan administrasi desa masih perlu upaya pembinaan. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya. Pada tahun 2021, kegiatan pembinaan pernah dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, seperti yang digambarkan oleh Erna dkk. dalam jurnalnya yang berjudul Pembinaan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Desa Tertib Administrasi.³ Pada tahun 2019, kajian lain yang ditulis Onsardi, dkk. juga membahas hasil pengabdian masyarakat pada kegiatan Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara.⁴ Isu yang sama juga dibahas Abdul Akhfar dalam jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.⁵

Beberapa jurnal yang menjadi rujukan mengungkapkan persoalan yang sama terjadi di berbagai daerah. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang membahas permasalahan dan kegiatan pembinaan administrasi desa dalam wilayah Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Pidie. Padahal di beberapa wilayah dalam Provinsi Aceh tata kelola administrasi desa juga belum menunjukkan indikator tertib. Hal tersebut sesuai dengan beberapa temuan penulis ketika berkerja di Kementerian Desa sebagai pendamping desa sejak tahun 2016 dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir penulis juga melakukan kunjungan ke desa-desa dalam rangka pengabdian

²Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.

³Erna, dkk. "Pembinaan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Desa Tertib Administrasi di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupeten Bone". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sosiosaintifik (JurDikMas)*, Volume 3; Issue 1; Februari 2021: 162-170.

⁴Onsardi, dkk. "Tata kelola administrasi keuangan dan pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara". *BUMI RAFLESIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 No. 2; Tahun 2019: 169-176.

⁵Abdul Akhfar. *Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Skripsi Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

masyarakat, di antaranya ke Kabupaten Aceh Besar⁶, Kabupaten Bireuen⁷, Kabupaten Aceh Barat,⁸ Kabupaten Pidie,⁹ dan Kota Sabang.¹⁰ Hasil temuan di lapangan menunjukkan hal yang sama, pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan tidak ditemukan adanya buku registrasi desa yang berisi catatan data dan informasi administrasi desa.¹¹ Artinya administrasi desa masih dibutuhkan perbaikan, penguatan, dan peningkatan melalui pembinaan khusus.

Secara lebih rinci, kondisi di lapangan dapat disampaikan bahwa beberapa administrasi desa, di Provinsi Aceh termasuk di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan di Indonesia secara umum, seperti administrasi keuangan dan sebagian administrasi pembangunan telah dikelola secara tertib dan terintegrasi dengan sistem digital. Pengelolaan dua bidang administrasi tersebut merupakan konsekuensi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa yang bersumber dari APBN yang mensyaratkan pemerintah desa mengintegrasikan pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan berbasis digital. Namun, hal yang berbeda terjadi terhadap tata kelola administrasi umum, administrasi penduduk, dan administrasi desa lainnya. Beberapa administrasi desa yang tidak menjadi syarat untuk pencairan dana desa terkesan dinomorduakan. Padahal, semua administrasi desa tersebut sama pentingnya dan sama-sama memiliki keterkaitan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Misalnya, pentingnya angka jumlah penduduk miskin, yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan, terhadap rencana pembangunan desa, yang tercatat sebagai administrasi pembangunan. Begitu juga, pentingnya jumlah aset desa, yang tercatat dalam administrasi umum, yang merupakan *output* dari pelaksanaan pembangunan desa, yang terdokumentasi sebagai administrasi pembangunan.

⁶Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Aceh Besar; Gampong Tumbo Baro pada tanggal 18 Desember 2018 dan Gampong Nusa pada tanggal 14 Agustus 2022.

⁷ Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Gampong Pinueng Siribee Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen pada tanggal 8 November 2021.

⁸Kegiatan Observasi Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat pada Oktober-Desember 2021.

⁹Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Beberapa Gampong dalam Kabupaten Pidie pada Tanggal 23-24 Oktober 2019.

¹⁰Kegiatan Observasi dan Temu Warga Tim Konsultan Penataan Kawasan Danau Aneuk Laot dan Bendungan Paya Seunara Kota Sabang pada Februari-Maret 2020.

¹¹Observasi penulis selama 7 tahun terhadap kondisi tata kelola administrasi desa di berbagai Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh.

Kelalaian administrasi desa yang dibiarkan secara terus menerus tentu akan berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa. Tidak tertutup kemungkinan, beberapa aset yang tidak dicatat dalam buku administrasi umum tiba-tiba akan hilang dengan sendirinya. Selain amanat konstitusi, penertiban administrasi desa sangat penting sebagai rangkaian yang mendukung tujuan pembangunan. Seperti pentingnya data kategorisasi penduduk sebagai data awal untuk mengukur keberhasilan *impact* dari pembangunan desa.

Mengingat urgensi administrasi desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, maka salah satu solusinya yaitu dengan upaya pembinaan tata kelola administrasi desa bagi pemerintahan desa. Pada kajian ini penulis akan mendeskripsikan proses pembinaan tata kelola administrasi desa yang telah dilaksanakan di salah satu *Gampong* (sebutan lain untuk Desa), yaitu di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie secara geografis terletak di 110° 48' 55,12" BT dan terletak di 7° 02' 27,52" LS. Secara topografis, desa ini termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian \pm 20 meter dari permukaan laut (mdpl). Secara administrasi kewilayahan, wilayah Gampong Teungoh Baroh terbagi ke dalam lima wilayah Dusun, yang masing-masing terdiri dari Dusun Asan Payong, Dusun Tungoh, Dusun Teungoh, Dusun Baroh, dan Dusun Panglima Meugoe. Jumlah total penduduk pada tahun 2018 di Gampong yang termasuk dalam wilayah kemukiman Bambi ini sebanyak 1.030 jiwa, terdiri dari 510 laki-laki dan 520 perempuan. Sedangkan mata pencaharian penduduk setempat didominasi dalam bidang pertanian, dengan angka persentasi 86,77 %. Sedangkan yang lainnya bekerja di berbagai sektor seperti PNS, TNI, POLRI, perdagangan, dan lain-lain.¹²

Keberadaan penulis di Gampong Teungoh Baroh dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat telah mendapatkan berbagai *input* informasi primer dan sekunder. Kajian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa, apakah sudah sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Selanjutnya, penulis juga menguraikan upaya-upaya pendampingan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sebagai solusi penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

¹²Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Teungoh Baroh Tahun 2018-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Participatory learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, yang memposisikan sasaran pembinaan juga sebagai subjek pelaksana administrasi desa. Metode pemberdayaan ini terdiri dari proses pembelajaran melalui ceramah, *brainstorming*, diskusi, *workshop*, dan sebagainya.¹³

Secara umum, kegiatan ini didesain dalam dua dimensi. *Pertama*, dimensi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan telaah dokumen. *Kedua*, dimensi pembinaan yang terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan materi terkait implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing aparat desa;
2. Kegiatan lokakarya (*workshop*) pengisian buku-buku register desa yang disediakan oleh pengabdian dalam bentuk formulir;
3. Kegiatan pendampingan pengisian buku-buku register desa yang terdiri dari buku administrasi umum, administrasi kependudukan, dan buku administrasi lainnya.

Peserta yang menjadi sasaran merangkap informan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari unsur Keuchik, Aparatur Gampong, TPG, dan para kader LKD Gampong Teungoh Baroh. Proses analisis data dalam kajian ini mengadopsi teknik analisis yang dipopulerkan oleh Lincon dan Guba dalam Moeleong, yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyederhanaan data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh

Tata kelola administrasi desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pencatatan data dan informasi dalam dokumen, baik berupa buku secara manual maupun digital. Pada Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Dalam

¹³Dadan Darmawan, dkk. "*Participatory Learning and Action* untuk Menumbuhkan *Quality of Life* pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang". *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*; Volume 4 (2): 160-169, Desember 2020.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 167.

Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa disebutkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Potret tata kelola administrasi desa di Gampong Teugoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dapat diukur melalui dua kegiatan yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana disebutkan di atas. Berikut gambaran terkait Potret tata kelola administrasi desa di Gampong Teugoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

1. Tertib Pencatatan Data dan Informasi Dalam Buku-buku Register Desa

Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa mengamanatkan kepada pemerintah desa agar menyediakan data dan informasi desa dalam buku-buku register desa yang meliputi buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan dan buku administrasi lainnya. Sebagai turunannya, pada setiap buku (bidang) administrasi tersebut terdapat beberapa buku register yang dirincikan dalam Permendagri yang sama dan diuraikan secara teknis pada lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut.

Tabel 1
Buku Register Administrasi Desa Sesuai Bidang Administrasi

No	Bidang Administrasi	Buku Register	Rujukan dalam Permendagri 47/2016
1	Administrasi Umum	a) Buku Peraturan di Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; d) Buku Aparat Pemerintah Desa; e) Buku Tanah Kas Desa; f) Buku Tanah di Desa; g) Buku Agenda; h) Buku Ekspedisi; i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.	Pasal 5
2	Administrasi Penduduk	a) Buku Induk Penduduk; b) Buku Mutasi Penduduk Desa;	Pasal 6

		c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; d) Buku Penduduk Sementara; e) Buku kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.	
3	Administrasi Keuangan	a) Buku APBG; b) Buku Rencana Anggaran Biaya; c) Buku Kas Pembantu Kegiatan; d) Buku Kas Umum; e) Buku Kas Pembantu; f) Buku Bank Desa.	Pasal 7
4	Administrasi Pembangunan	a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD); b) Buku Kegiatan Pembangunan; c) Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan; d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Pasal 8
5	Administrasi Lainnya	a) Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa; b) Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan c) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.	Pasal 9

Sumber: Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 (Diolah Penulis)

Pasal 5 ayat (2) merincikan terdapat sembilan buku yang tergolong dalam administrasi umum, di antaranya: (a) Buku Peraturan di Desa; (b) Buku Keputusan Kepala Desa; (c) Buku Inventaris dan Kekeayaan Desa; (d) Buku Aparat Pemerintah Desa; (e) Buku Tanah Kas Desa; (f) Buku Tanah di Desa; (g) Buku Agenda; (h) Buku Ekspedisi; dan (i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar menyatakan bahwa dari beberapa buku register desa yang dikelompokkan dalam buku administrasi umum di Gampong Teungoh Baroh hanya terdapat 2 (dua) jenis data yang diketik dan disimpan sebagai bentuk file (*soft copy*) di komputer desa, yaitu data inventaris dan kekayaan desa dan data aparat pemerintah desa. Selain itu, ada satu jenis lagi data yang dicatat secara manual di buku tulis desa, yaitu buku agenda surat. Dia mengakui “*secara*

umum kami belum memiliki buku registrasi desa seperti yang terdapat dalam lampiran Permendagri”, ujarnya.¹⁵

Pada bidang administrasi penduduk, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan, terdapat lima rincian yang dikelompokkan sebagai buku administrasi penduduk, di antaranya: (a) Buku Induk Penduduk; (b) Buku Mutasi Penduduk Desa; (c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; (d) Buku Penduduk Sementara; dan (e) Buku kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Dari hasil wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Syaiful Umar, di antara buku-buku yang dikelompokkan dalam buku administrasi penduduk, dia menjelaskan bahwa di Gampong Teungoh Baroh telah memiliki data kependudukan, namun tidak dalam format sebagaimana lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. “Secara umum sudah ada data rekapitulasi penduduk Gampong di komputer”, ujarnya. Namun lebih lanjut dia menjelaskan bahwa data penduduk yang dimilikinya tidak lengkap sebagaimana anjuran dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. “Seperti data penduduk sementara kita belum punya”, tambahnya.¹⁶

Sedangkan buku-buku yang dikelompokkan dalam administrasi keuangan, Gampong Teungoh Baroh telah memiliki data dan informasi pengelolaan keuangan yang lengkap serta telah terintegrasi dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis digital. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Lely Al Qadry “administrasi keuangan di Gampong Teungoh Baroh sama seperti di desa-desa lainnya yaitu dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES.” Menurutnya, setiap desa wajib menggunakan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, mulai tahap perencanaan, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban.¹⁷ Hal tersebut juga diakui oleh Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar “aplikasi SISKEUDES sangat membantu kami dalam pengelolaan keuangan gampong”, ujarnya.¹⁸

Adapun buku register yang dikelompokkan dalam administrasi keuangan antara lain: (a) Buku APBG; (b) Buku Rencana Anggaran Biaya; (c) Buku Kas Pembantu Kegiatan; (d)

¹⁵Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

Buku Kas Umum; (e) Buku Kas Pembantu; dan (f) Buku Bank Desa.¹⁹ Berdasarkan hasil observasi, semua jenis buku register tersebut telah terintegrasi dalam aplikasi SISKEUDES yang dikelola oleh Bendahara, Zaki Fuadi. Selain itu, terdapat juga buku bank desa dalam bentuk buku rekening bank milik Gampong Teungoh Baroh.²⁰

Selanjutnya, adapun buku-buku yang dikelompokkan dalam buku administrasi pembangunan antara lain: (a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD); (b) Buku Kegiatan Pembangunan; (c) Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan; dan (d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan Gampong Teungoh Baroh, Riswandi, buku RKPD sudah ada dan telah terintegrasi dengan SISKEUDES sama halnya dengan data keuangan gampong.²¹ Hal tersebut dibenarkan oleh PLD P3MD, Lely Al Qadry bahwa RKPD setiap tahun selalu disiapkan karena menjadi syarat untuk pencairan anggaran pembangunan gampong. *“Setiap gampong wajib punya RKPD dan semua gampong punya, karena menjadi syarat pencairan dana desa”*, jelasnya.²²

Selain itu, Buku Kegiatan Pembangunan dan Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan diakui Keuchik Teungoh Baroh *“kami sudah memilikinya dan bahwa setiap rapat pertanggungjawaban dengan masyarakat juga kami sampaikan kegiatan pembangunan dan inventarisasi aset-aset gampong.”* Namun, dia juga mengakui bahwa data yang mereka miliki belum merujuk sebagaimana format dalam lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.²³

Sementara itu, untuk buku-buku register desa yang dikategorikan dalam buku administrasi lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan buku administrasi lainnya meliputi:

- a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan

¹⁹Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

²⁰Hasil observasi pengabdian terhadap kelengkapan dokumen buku administrasi desa pada tanggal 14 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²¹Hasil Wawancara dengan Kaur Pembangunan Gampong Teungoh Baroh, Riswandi, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²²Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²³Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

Permusyawaratan Desa;

- b. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
- c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.²⁴

Badan Permusyawaratan Desa di Gampong Teungoh disebut sebagai *Tuha Peut* Gampong (TPG). Menurut pengakuan salah satu anggota TPG, Abdalli, di Gampong Teungoh Baroh tidak ada buku terkait kegiatan TPG. “Kalau kegiatan musyawarah desa sering dilaksanakan”, ujarnya.²⁵ Menurut keterangan PLD P3MD, Lely Al Qadry yang mengaku selalu mendampingi kegiatan-kegiatan di Gampong Teungoh Baroh sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, setiap kegiatan musyawarah desa selalu disiapkan berita acara yang juga dilengkapi absensi. Namun secara format yang dirujuknya belum sama seperti yang terdapat dalam lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. “Secara pencatatan dalam berita acara sudah ada, absensi juga ada, foto dan dokumentasi juga ada”, katanya.²⁶

Sedangkan untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan desa di Gampong Teungoh Baroh, diakui Keuchiknya, Saiful Umar mengatakan terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan desa di sana di antaranya ada Karang Taruna atau organisasi pemuda gampong, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta ada Rumah Desa Sehat (RDS) yang dibentuk untuk pencegahan dan penanganan stunting di desa. Sedangkan lembaga adat, diakuinya belum ada secara kelembagaan yang terdaftar di Gampong Teungoh Baroh. Terkait dengan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa, Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar mengakui “mereka banyak melakukan kegiatan, seperti di Posyandu dan PKK hampir setiap bulan ada kegiatan. Mereka punya buku catatan kegiatannya masing-masing.” Namun, kegiatannya belum tercatat secara resmi dalam buku registrasi desa sebagaimana dalam Lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 yang terpusat di desa.²⁷

²⁴Pasal 9 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

²⁵Hasil Wawancara dengan *Tuha Peut* Gampong Teungoh Baroh, Abdalli, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²⁶Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²⁷Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dipahami bahwa potret tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh, baik di lingkungan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, maupun di lembaga kemasyarakatan desa belum termasuk dalam kategori Tertib Pencatatan Data dan Informasi Dalam Buku-buku Register Desa. Hal ini dibuktikan Gampong Teungoh Baroh belum memiliki buku registrasi desa sebagaimana format yang sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hal ini diakui Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi aturan tersebut serta tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis terkait pengisian buku-buku registrasi desa sesuai dengan bidang administrasi masing-masing.²⁸

2. Pengembangan Buku Register Desa yang Diperlukan serta Menyelenggarakan Pelaporan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa memberi ruang dalam pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang dinamis. Regulasi ini mengakomodir fleksibilitas tata kelola administrasi desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Artinya peraturan ini membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk mengembangkan administrasi desa sesuai dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintah desa dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan di desa.²⁹

Berdasarkan informasi yang disampaikan Keuchik Teungoh Baroh, selain beberapa buku register administrasi desa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa secara umum Pemerintah Gampong Teungoh Baroh telah melakukan pencatatan administrasi dengan inisiatif sendiri, seperti melakukan inventarisasi aset dengan cara menempel label kepemilikan desa dan mencatatnya di buku tulis dan pendataan secara digital. “*Semua belanja modal seperti lemari, komputer, printer, dan lain-lain kami tempelkan semua striker milik gampong*”, jelas Saiful Umar

²⁸Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

²⁹Pasal 4 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

sambil menunjukkan contoh striker yang telah ditempelkan di lemari kantor Keuchik Teungoh Baroh.³⁰

Selain itu, pihak kader PKK dan Posyandu juga mengakui setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa tersebut juga tercatat dan terdokumentasikan di buku catatan yang formatnya dibuat oleh para kader. Misalnya di Posyandu ada kegiatan pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil setiap bulan, para kader Posyandu juga mencatat hal-hal yang perlu dalam buku agenda dan buku catatan.³¹ Begitu juga para kader PKK, misalnya pada saat melaksanakan kegiatan peminjaman atau penyewaan peralatan pesta atau acara hajatan lainnya. “Kami mencatat apa saja yang dipinjam oleh masyarakat, seperti piring, gelas, tenda, dan lain-lain semuanya tercatat di buku catatan kami”, ujar Nasriah, kader PKK.³²

Terkait dengan pelaksanaan pelaporan administrasi desa, pada bab pelaporan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa menghimbau agar pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku administrasi pemerintahan desa, yang meliputi buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan dan buku administrasi lainnya melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan.³³ Dari lima kelompok buku administrasi pemerintahan desa yang disebutkan di atas, peraturan menteri tersebut menyebutkan hanya satu jenis buku registrasi yang wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, yaitu buku rekapitulasi jumlah penduduk. Laporan yang dimaksud wajib dilaporkan setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.³⁴

Berdasarkan informasi yang disampaikan Keuchik Teungoh Baroh dan dikonfirmasi oleh PLD P3MD, Lely Al Qadry, selama ini proses pelaporan administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh belum berjalan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tersebut. Artinya pelaporan yang diwajibkan seperti buku rekapitulasi jumlah

³⁰Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

³¹Hasil Wawancara dengan Kader Posyandu Gampong Teungoh Baroh, Junidar Wati, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

³²Hasil Wawancara dengan Kader PKK Gampong Teungoh Baroh, Nasriah, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

³³Pasal 10 Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

³⁴Pasal 6 ayat (3) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

penduduk yang seharusnya dilaporkan setiap akhir bulan selama ini belum terlaksana. Begitu juga dengan pelaporan dalam bentuk buku register desa lainnya. Selain Gampong Teungoh Baroh yang belum memiliki buku register administrasi desa, pihak Kantor Camat Peukan Baro juga tidak meminta pelaporan terkait administrasi dalam bentuk buku-buku register administrasi desa. Pelaporan yang rutin diselenggarakan selama ini adalah pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk RPKG, APBG, dan laporan realisasi keuangan gampong.³⁵

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama ini Gampong Teungoh Baroh telah melakukan pengembangan buku register desa berdasarkan inisiatif sendiri dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan desa, tanpa merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Namun dalam secara pelaporan, Gampong Teungoh Baroh belum melakukan pelaporan administrasi pemerintahan desa dikarenakan belum memiliki buku register administrasi desa, di samping pihak Kantor Camat Peukan Baro juga tidak meminta laporan terkait administrasi dalam bentuk buku-buku register administrasi desa. Selama ini Pemerintah Gampong Teungoh Baroh hanya menyampaikan laporan administrasi pembangunan dan keuangan dalam bentuk RPKG, APBG, dan laporan realisasi keuangan gampong setiap tahun anggaran.

Upaya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Konsep pembinaan administrasi desa secara regulasi dapat ditemukan dalam Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Pada Bab Pembinaan dan Pengawasan Pasal 11 kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi desa diamanatkan secara berjenjang. Berikut kutipan lengkap Pasal 11 dari ayat (1) sampai (3): “Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa secara nasional; Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota; Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya”.³⁶

³⁵Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh (Saiful Umar) dan PLD P3MD (Lely Al Qadry), pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.

³⁶Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut, regulasi tersebut juga mengatur pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa yang meliputi: (1) fasilitasi (2) pengawasan dan (3) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.³⁷

Namun demikian, regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa tersebut tidak menguraikan konsep pendampingan terhadap tata kelola administrasi desa. Padahal, pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan terhadap institusi publik berbasis masyarakat seperti pemerintahan desa. Suharto menguraikan proses pendampingan masyarakat dalam empat peranan dan fungsi pendamping, yaitu:

1. Penguatan (*empowering*), merupakan peran pendamping dalam mendidik dan melatih masyarakat guna memperkuat kapasitas (*capacity building*).
2. Perlindungan (*protecting*), fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya.
3. Pendukung (*supporting*), pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
4. Fasilitasi (*facilitation*), merupakan peran pendamping dalam memberikan motivasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.³⁸

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang juga notabene sebagai agenda pemberdayaan masyarakat ini juga mereplikasi konsep pendampingan sebagai salah satu tahapan dalam pembinaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Untuk menguraikan proses pendampingan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis mengadopsi konsep

³⁷Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

³⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006).

Suharto (2006) yang menguraikan tahapan pendampingan itu dalam empat fungsi, yaitu fungsi penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), pendukung (*supporting*), dan fasilitasi (*facilitation*).³⁹

1. Penguatan (*empowering*)

Fungsi penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sasaran pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah aparatur gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Fungsi ini telah diselenggarakan oleh pengabdian melalui kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Lokakarya/*Workshop* pengisian buku register administrasi desa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Regulasi tentang Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Pada Tanggal 7 Agustus 2022.

Dalam kegiatan tersebut pengabdian berperan aktif sebagai agen yang menyampaikan informasi berkenaan dengan tata kelola administrasi desa yang merujuk pada aturan perundang-undangan serta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pengabdian dalam mendampingi masyarakat. Selain itu, pengabdian juga berperan sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab terhadap penyelenggaraan tahapan-tahapan kegiatan pembinaan tata kelola administrasi desa di gampong tersebut.

2. Perlindungan (*protecting*)

Fungsi perlindungan dilaksanakan dengan membangun konektivitas antara desa dampingan pengabdian masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal yang

³⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006).

memiliki kewenangan dalam pelayanan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Instansi yang paling berkaitan langsung kewenangannya dengan pemerintah desa adalah kecamatan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Camat merupakan penerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa yang meliputi:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa;
- b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Karena itu, pengabdian membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan Peukan Baro dalam rangka pembinaan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Gampong Teungoh Baroh. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan kunjungan pengabdian pada saat sebelum dan setelah melaksanakan pengabdian masyarakat di Gampong Teungoh Baroh. Mengingat pentingnya fungsi perlindungan, maka setiap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Gampong Teungoh Baroh, pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Peukan Baro.



Gambar 2. Membangun koordinasi dengan Kasie PMG Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh Pada Tanggal 5 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022.

Berdasarkan jalinan komunikasi dan koordinasi yang dibangun pengabdian, pihak Kecamatan Peukan Baro melalui Kasie PMG, Laila Fauziah, mengungkapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat terkait pembinaan tata kelola administrasi desa. Menurutnya, “kegiatan ini sangat penting, karena di sini banyak gampong yang belum tertib administrasi”, ujarnya. Mereka berharap, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di satu gampong saja, namun juga dapat diselenggarakan kepada semua gampong dalam wilayah kecamatan Peukan Baro.⁴⁰

Merespon harapan dan permintaan tersebut, pengabdian menyampaikan terima kasih yang sama kepada pihak kecamatan yang telah mengapresiasi dan mendukung upaya pengabdian dalam menyelenggarakan pembinaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh. Pengabdian juga menyampaikan kesediaan jika suatu saat diundang untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola administrasi desa serta bimbingan teknis pengisian buku register administrasi desa sesuai dengan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 kepada desa-desa yang lain. Dalam kesempatan itu, pengabdian juga menyampaikan dokumen formulir buku register administrasi desa kepada pihak kecamatan Peukan Baro dengan harapan dapat direplikasi di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

3. Pendukung (*supporting*)

Fungsi pendukung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pengisian buku register administrasi desa bagi aparatur desa. Artinya, pada kegiatan pembinaan tata kelola administrasi desa ini, pengabdian tidak hanya menyampaikan penjelasan materi dan tata cara pengisian buku administrasi desa.



⁴⁰Hasil Wawancara dengan Kasie PMG Kecamatan Peukan Baro, Laila Fauziah, pada tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Camat Peukan Baro.

Gambar 3. Pengabdi sedang memantau simulasi pengisian formulir buku register administrasi desa pada kegiatan Workshop Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada Tanggal 13-14 Agustus 2022.

Lebih lanjut, pengabdi juga ikut mendampingi langsung pengisian buku administrasi desa secara teknis sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan gampong dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Fasilitasi (*facilitation*)

Fungsi fasilitasi atau pemungkinan dalam kegiatan pembinaan tata kelola administrasi desa ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan membangun komitmen terhadap pencapaian *outcome* dan *impact*. Dalam kunjungan supervisi, secara khusus pengabdi menyampaikan pesan kepada Keuchik dan aparatur gampong agar segera menyempurnakan pengisian buku registrasi administrasi desa mengingat pentingnya pencatatan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pengabdi juga menyampaikan bahwa Gampong Teungoh Baroh memiliki potensi sumberdaya aparatur yang mampu menyelenggarakan administrasi desa, apalagi setelah mendapatkan pembekalan lewat kegiatan sosialisasi dan *workshop*. Lebih lanjut, pengabdi berharap Gampong Teungoh Baroh akan menjadi desa percontohan tata kelola administrasi desa bagi desa-desa lainnya di Kecamatan Peukan Baro dan Kabupaten Pidie.



Gambar 4. Kunjungan dalam rangka supervisi dan konsultasi pengisian buku register administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada Tanggal 21 Agustus 2022.

Sebagai bentuk komitmen, pengabdian menyampaikan kesediaan kepada Pemerintahan Gampong Teungoh Baroh untuk melayani konsultasi terkait tata kelola administrasi desa, baik secara langsung maupun melalui telepon. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kesan dari keseriusan pengabdian dalam mendampingi tata kelola administrasi desa sekaligus artikulasi dari pentingnya administrasi desa bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

SIMPULAN

Pelaksanaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lingkungan pemerintah gampong, tuha peut gampong, dan di lembaga kemasyarakatan lainnya belum termasuk dalam kategori tertib pencatatan dan pelaporan buku-buku register desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Proses pendampingan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, di antaranya: sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; lokakarya/*workshop* pengisian buku register administrasi desa; membangun konektivitas antara desa dampingan dengan pemerintah Kecamatan Peukan Baro; konsultasi langsung proses pengisian buku register administrasi desa bagi aparatur desa; dan memberikan motivasi serta membangun komitmen terhadap pencapaian *outcome* dan *impact* terhadap penyelenggaraan administrasi desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai empat fungsi pendampingan, yaitu fungsi penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), pendukung (*supporting*), dan fasilitasi (*facilitation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Akhfar. 2019. *Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Skripsi Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Asmanang, La Ode, dkk. 2020. *Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya*. Situbondo: INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4, Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN 2615-0794.

- Berlianantiya, Maretha, dkk. 2021. *Pendampingan Penulisan Proposal pada Kelompok Batik Lestari di Desa Sidomulyo Kabupaten Madiun*. Madiun: *D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*; Vol 1, No 2 (2021); 58-66 ; 2798-3846.
- Dadan Darmawan, dkk. 2020. *Participatory Learning and Action* untuk Menumbuhkan *Quality of Life* pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*; Volume 4 (2): 160-169, Desember 2020.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Teungoh Baroh Tahun 2018 - 2023.
- Eprillianto, Deby Febriyan, dkk. 2021. *Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*; Vol. 2 No. 3, November 2021; 767-776; 2721-5008; 2721-4990.
- Erna, Aris M. Asmanurhidayani. 2021. Pembinaan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Desa Waledo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JurDikMas) Sosiosaintifik*; Vol 3 No 1 (2021): *Jurdikmas Sosiosaintifik Volume 3 No. 1 Februari 2021*; 162-170; 2686-164X.
- Hatu, Rauf A. 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis)*. Gorontalo: INOVASI, Volume 7, Nomor 4, Desember 2010 ISSN 1693-9034.
- Jopang, Tarifu, La, dkk. 2022. *Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. *Jurnal Pengabdian NUSANTARA*; Vol 2, No 1, January-Juny 2022; 34-41; 2776-3218.
- Khotimah, Tutik. 2019. *Pelatihan Pembuatan Surat Massal Bagi Perangkat Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*. *IKRAITH-ABDIMAS vol 2 Nomor 1 Bulan Maret 2019*; 16-18; 2654-7546; 2654-5721.
- Makelo, Ayu Panti Dg, dkk. 2019. *Pendampingan Penyusunan Buku Administrasi Umum di Desa Balombong*. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*; Vol 2, No 2 (2019): Oktober; 2615-5737; 2620-4347.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Onsardi, dkk. 2019. *Tata kelola administrasi keuangan dan pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara*. *BUMI RAFLESIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 No. 2; Tahun 2019: 169-176.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.

- Reinalda, Baiq, dkk. 2021. *Pendampingan Administrasi Desa Gelangsar Melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa*. JOBS: Journal of Business Society; Vol 1, No 1, Mei 2021.
- Septiana. 2021. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Melalui Pendampingan Pembenahan Administrasi di Kawasan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah*. MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan; Vol. 1 No. 2 (2021); 107-114; 2797-5606; 2797-5592; 10.51878.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliastina, Roos, dkk. 2021. *Pelatihan dan Pendampingan Tatakelola Arsip Berbasis Komputerisasi di Masa Pandemi Covid-19*. Sumenep: Prosiding SNAPP; 2021: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 476-482.